


BAB III

PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Pernikahan anak menjadi salah satu persoalan sosial di Kabupaten Gunungkidul. Meskipun praktik pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul kian menurun di setiap tahun, namun jumlahnya masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan anak.

A. Profil Singkat Kabupaten Gunungkidul



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 kilometer di sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa. (Web Portal Gunungkidul, t.thn.)

Untuk segi kependudukan, pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah. (Badan Pusat Statistik Kab Gunungkidul, 2017)

Kabupaten Gunungkidul memiliki berbagai ragam potensi perekonomian, mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang, serta potensi pariwisata. Kabupaten Gunungkidul memiliki panjang pantai yang cukup luas yang berada di sebelah selatan dan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 kilometer dari Kecamatan Purwosari sampai dengan Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata alam sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi perekonomian yang lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian, yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan. (Web Portal Gunungkidul, t.thn.)

B. Pernikahan Anak di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan persoalan kependudukan yang pelik terkait pernikahan anak. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional menyatakan bahwa jumlah pernikahan sebelum usia 18 tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 17,05 persen di tahun 2013 dan 14,28 persen di tahun 2015. Daerah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul. (Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015, 2016)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, penduduk usia antara 10-19 tahun menurut kategori usia dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Tingkat usia penduduk Kabupaten Gunungkidul dapat mempengaruhi jumlah pernikahan anak yang terjadi.

Untuk data pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul menurut usia dan jenis kelamin, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan jumlah pernikahan anak dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Perkawinan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Kanwil Kamenag DIY; BPS DIY

Kab./Kota	Tahun	Kelompok Umur		Jumlah
		<16 P	<19 L	
Kab. Gunungkidul	2013	51	63	114
	2014	48	78	126
	2015	51	72	123

1. Umur Perkawinan Pertama Perempuan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015

Dianjurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bahwa usia ideal untuk menikah pertama bagi perempuan adalah 21 tahun. Tujuan penundaan usia perkawinan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja dalam pengelolaan program Kesehatan Reproduksi Remaja. Penundaan masa perkawinan dan kehamilan memiliki alasan yang objektif. Bila usia perkawinan pertama perempuan dilakukan dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun dengan kondisi rahim dan pinggul belum optimal, kemungkinan memiliki resiko medis, seperti keguguran serta kemungkinan kesulitan dalam persalinan menjadi lebih besar.

Umur perkawinan pertama penduduk perempuan berpengaruh terhadap tingkat fertilitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Semakin muda umur perkawinan pertama penduduk perempuan maka semakin panjang masa reproduksi yang menyebabkan semakin tinggi tingkat kelahiran.

Umur perkawinan pertama juga mempunyai pengaruh terhadap resiko medis pada masa kehamilan dan saat melahirkan. Usia yang terlalu muda dan terlalu tua tidak baik secara medis untuk perempuan untuk mengandung bayi. Kondisi tubuh pada waktu hamil dan melahirkan yang tidak ideal akan berakibat buruk pada ibu maupun bayi yang dilahirkan.

Berikut adalah presentase perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas menurut umur perkawinan pertama di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Gunungkidul, 2013-2015

Sumber: Susenas 2013-2015

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤16	17-18	19-24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	14,30	30,00	46,70	8,90	100,00
2014	11,29	28,05	50,80	9,86	100,00
2015	3,91	10,58	79,01	6,50	100,00

2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Kabupaten Gunungkidul

Tingginya tingkat pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor.

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, terutama yang berada di daerah pesisir pantai, mempercayai bahwa perempuan yang sudah selesai sekolah, meskipun belum mencapai usia 18 tahun, sudah diperbolehkan untuk menikah. Masyarakat menganggap perempuan yang berusia lebih dari 20 tahun tapi belum menikah adalah perawan tua sehingga orangtua mengusahakan anaknya untuk menikah di usia yang masih muda. Selain itu, di Kabupaten Gunungkidul biasanya jika pada suatu daerah sudah banyak yang melakukan pernikahan pada usia anak atau pada usia yang belum memasuki 18 tahun akan menimbulkan tren di kalangan masyarakat untuk menikah di usia yang masih muda pula.

Pendidikan yang juga dapat mempengaruhi jumlah pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata orang yang berada di pesisir pantai, yang mata pencahariannya adalah bertani atau mencari penghasilan di tepi pantai seperti berdagang atau mencari ikan, memiliki pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif dari pernikahan anak, serta membuat masyarakat mempunyai pikiran yang kolot dan beranggapan bahwa setelah lulus sekolah menengah, meskipun mereka belum mencapai usia 18 tahun, maka seseorang tidak memiliki tujuan lain lagi selain menikah.

Masih dari segi pendidikan, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta telah menginisiasi wajib belajar 12 tahun, dengan kota Yogyakarta sebagai pelopornya. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan dasar dan Program

Nasional Bagi Anak Indonesia tahun 2015 yaitu mewujudkan anak yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan, serta partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan pendidikan mestinya dapat dirasakan setara baik oleh laki-laki maupun perempuan di semua wilayah Daerah Ibu Kota Yogyakarta. Namun sayangnya, kesenjangan antar wilayah di bidang pendidikan masih cukup tinggi terutama untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dengan Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah yang memiliki tingkat Angka Partisipasi Kasar, tingkat Angka Partisipasi Sekolah, dan tingkat Angka Partisipasi Murni yang paling rendah.

Banyak anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, namun meskipun ada dana gratis dari pemerintah untuk sekolah, anak-anak dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi rendah lebih memilih untuk bekerja. Dengan adanya kesempatan kerja di tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul, bisa menyewakan payung, tikar, memotret. Cenderung mengambil jalan pintas untuk bekerja dibandingkan dengan bersekolah. Apalagi didukung oleh ekonomi orang tua yang kurang mampu. Selain itu lingkungan kerja tersebut sudah mengarah ke pergaulan orang dewasa karena rekannya sudah dewasa sehingga mempengaruhi pola pikir anak.

Selain faktor kebudayaan dan pendidikan, penyebab pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul juga dipengaruhi oleh faktor ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang banyak menimbulkan sebuah masalah yang serius terhadap kesempatan kerja, yaitu pengangguran, setengah pengangguran, dan rendahnya kualitas

tingkat hidup pekerja. Ditinjau dari tingkat pekerjaan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, laki-laki memiliki tingkat pekerjaan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Maka faktor ketenagakerjaan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan anak. Perempuan akan merasa lebih nyaman ketika diajak untuk menikah oleh laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan. Selain itu, pernikahan tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk membantu masalah perekonomian yang ada di keluarganya (Jakaria, 2012).

Ekonomi orang tua juga turut berperan dalam terjadinya pernikahan anak. Orang tua terlibat dengan alasan untuk menikahkan anak mereka dapat membantu mengurangi beban orang tua karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak mampu, meskipun usia anak tersebut belum cukup untuk menikah. Orang tua beranggapan bahwa beban ekonominya dapat lebih ringan saat anaknya menikah karena anak tersebut menjadi tanggungan suaminya.

C. Dampak Buruk Pernikahan Anak

1. Bagi Pengantin Anak

Pernikahan anak mengakhiri masa remaja anak, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.

Pernikahan anak mengakibatkan timbulnya hubungan yang kompleks dengan pendidikan. Dibandingkan dengan anak laki-laki yang telah menikah, anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang

lebih rendah, disebabkan pernikahan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan, dan tanggung jawab terhadap perawatan anak. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar. Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah setelah mereka menikah. Persentase pernikahan anak perempuan usia 20-24 tahun semakin kecil sejalan dengan meningkatnya capaian pendidikan. Berinvestasi dalam pendidikan sekolah menengah untuk anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Mereka memiliki lebih sedikit suara dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan kurang mampu mengadvokasi diri mereka sendiri atau anak-anak mereka. Mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga (Badan Pusat Statistik, 2016). Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada keterbatasan akses mendapat

pekerjaan, sehingga hanya dapat bekerja di sektor menengah ke bawah saja (BPPM DIY, 2017). Hal ini dapat menuntun mereka kepada kemiskinan seiring dengan kebutuhan mereka yang terus menerus bertambah, apalagi setelah memiliki keturunan. Beberapa pasangan yang menikah di usia dini bahkan secara materi masih bergantung kepada orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menimbulkan adanya peta kemiskinan baru di keluarga.

Selain itu, anak akan cenderung terbebani secara psikologis dan emosional karena harus menanggung tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa yaitu menjadi seorang istri atau suami, pasangan seks, dan orang tua bagi anak mereka. Kondisi emosional anak yang masih labil juga membuat mereka cenderung mudah tersulut emosinya, kemudian dapat menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga yang mungkin saja disertai kekerasan, bahkan berujung pada perceraian.

Ditinjau dari segi biologis, alat reproduksi yang seharusnya masih berkembang sudah digunakan untuk proses melahirkan dan menyusui sehingga menjadi tidak sehat dan tidak sempurna perkembangannya. Seorang anak yang telah melakukan hubungan seksual belum siap untuk hamil dan tentu saja mengganggu kesehatan reproduksi mereka.

Pernikahan anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang

jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, perdarahan hebat, anemia, dan eklampsia.

Selain itu, seorang anak perempuan yang menikah di usia dini masih dalam proses pertumbuhan sehingga membutuhkan gizi bagi tubuh mereka. Namun jika mereka hamil, hal tersebut menjadi tidak terpenuhi karena mereka harus berebut gizi dengan janin yang dikandungnya.

2. Bagi Anak-Anak Mereka

Pernikahan anak memiliki dampak antargenerasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia satu tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi karena bersaing dengan kebutuhan gizi saat berada di kandungan ibunya yang masih dalam masa pertumbuhan. (Badan Pusat Statistik, 2016)

3. Bagi Masyarakat

Pernikahan anak tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Pernikahan anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun kajian-kajian untuk

mengetahui dampak pernikahan anak terhadap masyarakat sangat sedikit, tetapi perhatian terhadap topik tersebut terus berkembang. (Badan Pusat Statistik, 2016)